

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT PT. SUMBER UTAMA SEJAHTERA
KABUPATEN WAJO**

ABSTRAK

Akmal Mallawi Parenrengi, Said Saggaf, Syamsiar. Implementasi Kebijakan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Utama Sejahtera Kabupaten Wajo (dibimbing oleh H. M. Said Saggaf dan Hj. Syamsiar Sulaiman).

PT. Sumber Utama Sejahtera merupakan salah satu perusahaan besar yang mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Wajo, untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit tentunya memerlukan perizinan untuk memperoleh legalitas dengan mengimplementasikan kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam hal ini Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada PT. Sumber Utama Sejahtera dan menganalisis Pola Kemitraan yang diterapkan pada PT. Sumber Utama Sejahtera serta menganalisis kendala atau penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada PT. Sumber Utama Sejahtera

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif, metode dasar penelitian adalah metode deskriptif, Penentuan informan ini dilakukan secara purposive (sengaja), Teknik pengumpulan data dengan wawancara atau diskusi, observasi, pencatatan, kajian dokumen dan arsip, validitas data yang digunakan adalah triangulasi, Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Utama Sejahtera Kabupaten Wajo pada umumnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, namun masih ada beberapa kendala dalam proses implementasi. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Utama Sejahtera Kabupaten Wajo antara lain Komunikasi, Sumber-sumber, Disposisi dan Struktur Birokrasi, selain keempat faktor tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan kelapa sawit perlu memperhatikan faktor budaya lokal dan didukung oleh kebijakan pelaksanaan. Pola kemitraan yang diterapkan yaitu pola kemitraan bagi hasil.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Perkebunan, Kelapa Sawit, Kemitraan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian izin usaha merupakan salah satu langkah untuk menetapkan aturan main dan merupakan proses seleksi bagi para pelaku usaha perkebunan khususnya di wilayah Kabupaten Wajo. Sedangkan pengawasan yang efektif dari pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Wajo sangat berpengaruh terhadap pengusahaan perkebunan yang berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Wajo pada khususnya dan peningkatan pendapatan nasional pada umumnya. Sehingga kedua hal tersebut merupakan dua bagian yang saling membutuhkan dan saling memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan begitu saja dalam rangka mewujudkan keteraturan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Wajo khususnya. Salah satu peraturan yang memiliki peran penting dalam pengaturan izin perkebunan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

PT. Sumber Utama Sejahtera merupakan salah satu perusahaan besar yang mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Wajo, untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit tentunya memerlukan perizinan untuk memperoleh legalitas dengan mengimplementasikan kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam hal ini Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam mengimplementasikan peraturan tersebut PT. Sumber Utama Sejahtera menerapkan pola kemitraan bagi hasil dengan masyarakat pemilik lahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

suatu penelitian ilmiah dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Utama Sejahtera Kabupaten wajo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada PT. Sumber Utama Sejahtera?
2. Bagaimana Pola Kemitraan yang diterapkan pada PT. Sumber Utama Sejahtera?
3. Apakah yang menjadi kendala atau penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada PT. Sumber Utama Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada PT. Sumber Utama Sejahtera
2. Menganalisis Pola Kemitraan yang diterapkan pada PT. Sumber Utama Sejahtera.
3. Menganalisis kendala atau penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada PT. Sumber Utama Sejahtera.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Administrasi Publik

Istilah administrasi secara etimologi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip oleh Keban (2004) administrasi diartikan

Sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerja individual dan kelompok dalam menghasilkan barang jasa public sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

B. Konsep Kebijakan Publik

Secara teoritik, ada sejumlah teori yang dikemukakan oleh para ahli dibidang kajian ini. Kata “*kebijakan*” merupakan terjemahan dari *policy* yang bisanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggungjawab untuk melayani kepentingan umum (Abidin,2012:3).

Sedangkan secara etimologis, *policy* berasal dari kata “*polis*” dalam bahasa yunani yang berarti Negara-kota. Dalam bahasa latin, kata ini berubah menjadi “*politia*” yang berarti Negara. Masuk dalam bahasa Inggris lama (*the middle English*), kata tersebut menjadi “*policie*” yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn,2003:7).

Sementara pengertian publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini

dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi (Abidin,2012:7).

Menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2012:20), “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*)”.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart Jr. dalam Agustino (2008:139) Implementasi merupakan sebuah proses dan suatu hasil. Sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter dalam Winarno (2012:149), Implementasi adalah “*those action by public an private individual or groups that are the achievement or objectives set forth in prior policy* (tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yan menjadi prioritas kebijakan)”.

Sementara itu, menurut Grindle dalam Winarno (2012:149) implementasi secara umum:

Membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *policy delivery system*, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya juga sebagai ukuran akan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang secara nyata dilaksanakan

dilapangan oleh para administrator publik atau implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun stakeholdernya sebagai sasaran program.

C. Model-Model Implentasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam siklus keseluruhan kebijakan, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep akan muncul pada saat mengimplementasikan. Implementasi kebijakan pada dasarnya bukan sekedar mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Beberapa model implementasi kebijakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Model Implementasi oleh George C. Edward III

Menurut Edward dalam Widodo (2010:96-110), terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Keempat factor itu adalah komunikasi (communication), sumber daya manusia (resource), sikap (disposision), dan Struktur birokrasi (beureucratic structure).

2. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut suharno (2013:176-177) Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable yang saling berkaitan, variable tersebut yaitu standar dan sasaran kebijakan, Sumber

daya, Hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan social ekonomi dan politik

3. Model Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle dalam Suharno (2013:173) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variable besar, yaitu variable isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan Implementasi Kebijakan (context of implementation).

4. Model Winarno

Winarno (2002:158-161), mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itulah perlu adanya suatu prediksi bagaimana menghadapi kecenderungan-kecenderungan suatu kebijakan tersebut

D. Kebijakan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit

1. Konsep Perkebunan

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menjelaskan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; mengelola dan

mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

2. Perizinan Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013.

a. Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa Jenis usaha perkebunan terdiri atas tiga macam yaitu : Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, dan Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan. Kemudian Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai perencanaan pembangunan perkebunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

b. Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan

Dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa untuk memperoleh IUP-B, perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan,

Selanjutnya Pasal 22 dinyatakan bahwa bahwa untuk memperoleh IUP-P , perusahaan Perkebunan mengajukan

permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan

c. Kemitraan

Dalam Pasal 29 ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) dinyatakan kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Kemitraan dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang dilakukan paling singkat 4 (empat) tahun.

Dalam Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa kemitraan dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, dan saling memperkuat. Lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (3) kemitraan tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor PT. Sumber Utama Sejahtera yang berkedudukan di Dusun Polappo Desa Tonralipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dan Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Wajo. Adapun jadwal waktu penelitian yaitu mulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Informan sebanyak 9 orang yang terdiri dari: Manajer PT. Sumber Utama Sejahtera, Asisten CD/DL PT. Sumber Utama Sejahtera, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Wajo, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran, Kepala Seksi pengelolaan perkebunan dan Masyarakat mitra PT. Sumber Utama Sejahtera sebanyak 4 orang

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh yang diperlukan, untuk memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Adapun langkah-langkah analisis data menurut miles dan huberman dalam Sugiyono (2012;19) mengemukakan bahwa aktifitas analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga tuntas datanya sampai jenuh. Langkah-langkah analisis data antara lain: Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing /Verification .

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

PT. Sumber Utama Sejahtera dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Wajo diwajibkan untuk mempedomani Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan baik itu dalam legalitas maupun operasionalnya dalam membangun kebun kelapa sawit. Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian tersebut PT. Sumber Utama Sejahtera wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo.

Tabel 2. Perizinan PT. Sumber Utama Sejahtera Kabupaten Wajo

NO	Jenis Izin Yang dimiliki	Nomor	Tanggal	Pemberi Izin	Ket
1	Izin Lokasi	418/KPTS/XI/2011	12 November 2011	Bupati Wajo	
2	Perpanjangan Izin Lokasi	512 Tahun 2013	6 November 2013	Bupati wajo	
3	Perubahan Izin Lokasi	348 tahun 2014	11 April 2014	Bupati Wajo	
4	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	1 Tahun 2013	3 Januari 2013	Bupati Wajo	
5	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	133 Tahun 2015	16 Januari 2015	Bupati Wajo	

Sumber : Olahan Penulis 2017.

Menurut Edward dalam Widodo (2010:96-110), terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam

implementasi kebijakan. Keempat factor itu adalah komunikasi (communication), sumber daya manusia (resource), sikap (disposition), dan Struktur birokrasi (beureucratic structure).

1. Komunikasi

Komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Wajo dilakukan tanpa sosialisasi ditingkat kabupten akan tetapi dilaksanakan di tingkat Provinsi, sehingga Dinas Perkebunan Kabupaten Wajo menindaklanjuti dengan koordinasi yang intensif dengan pihak investor yang ingin mengembangkan perkebunan kelapa sawit, selain jalur koordinasi Dinas Perkebunan Kabupaten juga melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan kunjungan ke pihak perusahaan dalam hal ini PT. Sumber Utama Sejahtera.

PT. Sumber Utama Sejahtera dalam mengawali proses pengembangan perkebunan kelapa sawit memerlukan informasi mengenai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha dari Dinas Perkebunan Kabupaten Wajo menyangkut seperti apa kebijakan pelaksanaan yang berlaku di Kabupaten Wajo karena setiap daerah memiliki aturan main tersendiri dalam menjabarkan kebijakan pusat yang disesuaikan dengan kondisi wilayahnya begitupun dengan

Kabupaten Wajo tentunya mempunyai aturan main tersendiri dalam menjabarkan kebijakan tersebut.

Komunikasi yang kurang dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha di Kabupaten Wajo menyebabkan adanya salah pengertian, ketidakjelasan pesan kebijakan yang dapat menghalangi implementasi, sehingga berefek pada tidak maksimalnya implementasi kebijakan tersebut, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa perubahan Izin Lokasi PT. sumber Utama Sejahtera, begitupun dengan adanya Penambahan Izin Usaha Perkebunan PT. Sumber Utama Sejahtera.

2. Sumber Daya

PT. Sumber Utama Sejahtera dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha di Kabupaten Wajo didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Sedangkan dilain pihak Dinas Perkebunan juga memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten namun masih kurang dalam kualitas sehingga terjadi ketimpangan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha di Kabupaten Wajo, hal ini disebabkan kurangnya penganggaran maupun formasi dalam perekrutan

tenaga teknis perkebunan baik itu untuk Aparatur Sipil Negara maupun untuk tenaga kontrak.

Terkait finansial dalam mendukung implementasi Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha didanai oleh Pihak PT. Sumber Utama Sejahtera hal ini disebabkan pihak PT. Sumber Utama sejahtera yang memiliki kepentingan yang besar dalam pengimplementasian peraturan Menteri Pertanian tersebut, selain hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini Dinas Perkebunan Kabupaten Wajo sampai saat ini belum menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit disebabkan anggaran daerah masih terbatas.

3. Disposisi

PT. Sumber Utama Sejahtera dalam proses pengembangan perkebunan kelapa sawit berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, segala persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan tersebut dapat dipenuhi dengan penuh tanggung jawab, terbukti dari beberapa pernyataan yang dibuat oleh pihak PT. Sumber Utama Sejahtera serta penerapan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit tetap berpedoman pada kebijakan tersebut.

Dinas Perkebunan Kabupaten Wajo juga memiliki watak dan karakter yang mendukung dengan merespon permohonan PT. Sumber

Utama Sejahtera dengan memberikan rekomendasi dan memfasilitasi ekspose serta memfasilitasi dalam mendapatkan legalitas.

PT. Sumber Utama Sejahtera tidak memaksakan kehendak dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh legalitas, sementara itu Dinas Perkebunan Kabupaten Wajo merespon dengan memfasilitasi sehingga ketepatan waktu dalam proses perizinan dapat terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pendapat Edawrd III mengenai Watak dan Karakter yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Dinas Perkebunan Kabupaten Wajo memiliki struktur organisasi yang cukup ideal dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit, terdapat satu bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani komoditas kelapa sawit yaitu Bidang pengelolaan dan pemasaran yang membawahi beberapa seksi, salah satu seksi yang berperan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit yaitu seksi pengelolaan perkebunan. Dilihat dari struktur birokrasi Dinas Perkebunan Kabupaten wajo menjadi salah satu pendukung dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Sedangkan pada PT. Sumber Utama Sejahtera juga memiliki struktur organisasi yang cukup ideal dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian tersebut. PT. Sumber Utama Sejahtera

memiliki struktur yang khusus menangani legalitas perusahaan dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Wajo.

PT. Sumber Utama Sejahtera dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyusun Standard Operational Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam memperoleh legalitas maupun dalam melaksanakan setiap kegiatan. Sedangkan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Wajo belum menyusun Standard Operational Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan Kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam hal ini Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sehingga langkah-langkah yang ditempuh Dinas Perkebunan Kabupaten Wajo dalam mengimplementasikan dan melaksanakan tupoksinya bersifat Insedential, yaitu merespon segala kebutuhan masyarakat dan perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. Namun dalam pengimplementasian memerlukan SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu tupoksi guna mendukung optimalnya suatu proses.

Secara umum PT. Sumber Utama Sejahtera maupun Dinas Perkebunan Kabupaten Wajo dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dengan didukung empat faktor sesuai dengan pendapat George C. Edward III yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Selain keempat faktor tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan

pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Wajo perlu memperhatikan budaya lokal masyarakat di Kabupaten Wajo.

Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 selain sebagai pedoman dalam memperoleh legalitas juga mengatur tentang pola yang diterapkan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, sehingga budaya lokal sangat berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Apabila budaya lokal tidak menjadi perhatian akan menjadi penghambat, sebaliknya apabila budaya lokal masyarakat menjadi salah satu rujukan dalam mengimplementasikan kebijakan maka masyarakat akan lebih mudah memahami dan menerima, sehingga budaya lokal menjadi salah satu faktor pendukung tambahan selain dari keempat faktor yang dikemukakan oleh Edward III.

B. POLA KEMITRAAN PT. SUMBER UTAMA SEJAHTERA


PT. Sumber Utama Sejahtera mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Wajo dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan tersebut merupakan lahan masyarakat sehingga PT. Sumber Utama Sejahtera menerapkan kemitraan dengan masyarakat yaitu mendapatkan lahan tanpa mengganti rugi akan tetapi bermitra dengan masyarakat.

1. Sosialisasi Kemitraan

Perusahaan dalam menerapkan kemitraan dengan masyarakat terlebih dahulu melakukan sosialisasi baik itu kepada Pemerintah Kabupaten Wajo maupun sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan secara bertahap yaitu mulai dari ekspose di tingkat Kabupaten Wajo melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, selanjutnya dilakukan sosialisasi di tingkat kecamatan dengan melibatkan

pihak perusahaan, pemerintah dan tokoh masyarakat, setelah sosialisasi di tingkat kecamatan dilanjutkan dengan sosialisasi di tingkat Desa yang juga melibatkan pihak dari pemerintah baik kabupaten maupun aparat desa beserta masyarakat dengan tujuan menyampaikan program, diskusi dan masukan dari masyarakat. Selanjutnya sosialisasi pada tingkat calon masyarakat mitra yang dilanjutkan dengan penyampaian perorangan. Alur sosialisasi dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Alur Sosialisasi Kemitraan



Sumber : Olahan Penulis 2017.

Sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Utama Sejahtera dilaksanakan secara bertahap untuk menghindari multitafsir mengenai penerapan kemitraan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Wajo. sehingga diharapkan kemitraan ini dipahami secara menyeluruh.

2. Model Kemitraan PT. Sumber Utama Sejahtera


Kemitraan PT. Sumber Utama Sejahtera dengan masyarakat pemilik lahan menerapkan pola kemitraan bagi hasil. Pola kemitraan bagi hasil adalah suatu bentuk kerjasama antar pemilik lahan dengan pihak perusahaan untuk membangun kebun kelapa sawit beserta pemanfaatannya dengan nilai manfaat berupa hasil bersih yang dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antar pihak yang bersifat mengikat secara hukum.

Tujuan dari kemitraan bagi hasil ini secara umum yaitu perolehan azas manfaat yang lebih optimal atas seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan perusahaan melalui kerjasama saling menguntungkan, sejalan dan harmonis. Adapun manfaat untuk masyarakat yaitu nilai ekonomis/manfaat atas tanah lebih meningkat, tambahan penghasilan tanpa wajib bekerja, terbukanya lapangan pekerjaan baru, hak atas tanah tidak akan hilang, penghasilan yang dapat diwariskan, lokasi dan tata batas tanah tidak berubah dan masih memungkinkan untuk diperjual belikan. Selanjutnya manfaat untuk perusahaan yaitu tersedianya lahan/tanah untuk berinvestasi perkebunan kelapa sawit, tersedianya bahan baku yang cukup dan berkelanjutan, terbukanya investasi hilir dan adanya dukungan operasional dan keamanan investasi. Sedangkan manfaat untuk pemerintah yaitu meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong munculnya usaha baru, mengurangi lahan marginal/kritis dan terciptanya ekosistem mikro yang lebih kondusif.

Model kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sumber Utama Sejahtera dengan objek pembangunan kelapa sawit, menerapkan pola kemitraan bagi hasil 60%;40% yaitu 60% untuk perusahaan dan 40% untuk masyarakat

pemilik lahan, masyarakat pemilik lahan akan mendapatkan talih asih atau semacam tanda terima kasih dari pihak perusahaan atas kepercayaan masyarakat untuk bermitra senilai Rp. 1.000.000 per Ha.

Gambar 4. Perhitungan Kemitraan Bagi Hasil



Sumber : Olahan Penulis 2017.

3. Perjanjian Kerjasama Kemitraan Bagi Hasil PT. Sumber Utama Sejahtera dengan Masyarakat.

Perjanjian kerjasama kemitraan bagi hasil antara PT. Sumber Utama Sejahtera dengan masyarakat pemilik lahan dilaksanakan secara bertahap.. Tahapan perjanjian kerjasama dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Tahapan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Bagi Hasil



Sumber : Olahan Penulis 2017.

Sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama pihak perusahaan terlebih dahulu melakukan sosialisasi untuk menyampaikan rencana kemitraan bagi hasil, selanjutnya dilaksanakan beberapa tahap diantaranya pengajuan mitra oleh masyarakat yang dibuat oleh Kepala Desa disetujui oleh BPD dan diketahui oleh Camat kemudian ditindak lanjuti dengan pendataan calon lahan yang akan dimitrakan. Pendataan ini dilakukan oleh tim yang dibentuk terdiri dari pihak perusahaan, pemilik lahan, sepadan batas/penunjuk batas serta aparat desa yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang detail mengenai letak lahan yang disesuaikan dengan izin usaha perkebunan PT. Sumber Utama Sejahtera, apabila letak lahan tersebut termasuk kedalam IUP maka dilanjutkan dengan pengukuran serta evaluasi hasil pengukuran dan kelengkapan dokumen. Setelah evaluasi hasil pengukuran dan kelengkapan dokumen dianggap telah memenuhi persyaratan maka pihak perusahaan membuat draft perjanjian kerjasama.

Draft perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh pihak perusahaan dibahas melalui forum yang melibatkan pihak perusahaan masyarakat pemilik lahan calon mitra dan aparat pemerintah desa bertujuan untuk memberi pemahaman lebih lanjut serta memperoleh masukan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai. Setelah draft perjanjian kerjasama disepakati kemudian

diserahkan kepada notaris yang ditunjuk kemudian dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama yang melibatkan pihak perusahaan, kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat dan masyarakat pemilik lahan calon mitra.

Perjanjian kerjasama kemitraan bagi hasil ini dilengkapi dengan beberapa berita acara pendukung dan pernyataan guna memantapkan perjanjian kerjasama apabila dilain hari terdapat komplain atau timbul masalah. Berita acara dan pernyataan tersebut meliputi Berita Acara Pengukuran, Ahli Waris Ikut bertandatangan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Surat Pernyataan Asal Usul Tanah, surat Pernyataan Pembukaan Lahan Untuk Kebun Kelapa Sawit, Persetujuan Suami/Istri dan Ahli Waris serta Peta Ukuran Tanah.

C. KENDALA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 98/PERMENTAN/OT. 140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PADA PT. SUMBER UTAMA SEJAHTERA

Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan wajib menjadi pedoman PT. Sumber Utama Sejahtera dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Wajo baik itu dalam legalitas maupun operasionalnya dalam membangun kebun kelapa sawit, dalam penerapannya terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat baik dari kebijakat itu sendiri maupun dari pelaksana dan masyarakat.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Utama Sejahtera Kabupaten Wajo yaitu:

- a) Terdapat beberapa persyaratan yang kurang jelas dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada PT. Sumber Utama Sejahtera.
- b) Kurangnya sinergitas antara Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat pada Permentan ini dalam proses perizinan.
- c) Masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang komoditas Kelapa Sawit yang memang merupakan komoditas baru dikembangkan oleh perusahaan swasta di Kabupaten Wajo.
- d) Adanya tumpang tindih pengembangan komoditi perkebunan

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang nantinya akan menjadi komoditas besar di Kabupaten Wajo sehingga Dinas Perkebunan Kabupaten Wajo sebaiknya merencanakan pengusulan pendanaan serta perekrutan tenaga teknis dalam mengawal pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Wajo.

Pada tingkat masyarakat telah terbangun kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat mitra, namun masyarakat yang belum menjalin kemitraan dengan perusahaan masih menunggu hasil yang diperoleh masyarakat yang bermitra guna membandingkan hasil yang diperoleh antara mengelola sendiri atau memitrakan lahannya dengan perusahaan, hal ini menyebabkan target PT. Sumber Utama Sejahtera dalam menerapkan kebijakan pembangunan kelapa sawit di kabupaten wajo belum maksimal dalam hal perolehan lahan.

V. KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Utama Sejahtera Kabupaten Wajo pada umumnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Faktor-faktor pendukung Implementasi terdiri dari Komunikasi, Sumber-sumber, Kecenderungan dan Struktur birokrasi, selain keempat faktor tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan ini di perlukan faktor Budaya local dan Kebijakan Pelaksanaan.
2. Sosialisasi penerapan pola kemitraan bagi hasil PT. Sumber Utama Sejahtera Kabupaten Wajo dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi ditingkat kabupaten dalam bentuk ekspose, sosialisasi di tingkat kecamatan, sosialisasi di tingkat desa sampai sosialisasi perorangan.
3. Model kemitraan yang diterapkan oleh PT. Sumber Utama Sejahtera dengan objek pembangunan kelapa sawit, menerapkan pola kemitraan bagi hasil 60%;40% yaitu 60% untuk perusahaan dan 40% untuk masyarakat pemilik lahan, masyarakat pemilik lahan akan mendapatkan talih asih atau semacam tanda terima kasih dari pihak

perusahaan atas kepercayaan masyarakat untuk bermitra senilai Rp. 1.000.000 per Ha.

4. Perjanjian kerjasama kemitraan bagi hasil antara PT. Sumber Utama Sejahtera Kabupaten Wajo dengan masyarakat pemilik lahan dilaksanakan secara bertahap.
5. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Utama Sejahtera Kabupaten Wajo yaitu:
 - Terdapat beberapa persyaratan yang kurang jelas dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada PT. Sumber Utama Sejahtera.
 - Kurangnya sinergitas antara Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat pada Permentan ini dalam proses perizinan.
 - Masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang komoditas Kelapa Sawit yang memang merupakan komoditas baru dikembangkan oleh perusahaan swasta di Kabupaten Wajo.
 - Adanya tumpang tindih pengembangan komoditi perkebunan